



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG PENGURANGAN TPP

Untuk meningkatkan disiplin, kinerja, kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diberikan tambahan penghasilan. Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja Berdasarkan E-Kinerja sebesar 60% dan penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.

Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja dengan indikator kehadiran kerja PNS dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pengurangan TPP dari kehadiran kerja, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terlambat masuk kerja:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan
- d. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

2. Pulang sebelum waktunya:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; dan
- c. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

3. Tidak hadir

- a. tidak hadir tanpa keterangan pada bulan berkenaan, dilakukan pengurangan TPP dari potensi yang diterima sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
- b. pengurangan TPP dari tidak hadir tanpa keterangan sebagaimana dimaksud huruf f maksimal 100 % (seratus persen) dari potensi TPP yang diterima pada bulan berkenaan.

4. Tidak mengikuti apel/upacara yang telah ditetapkan.

Setiap PNS atau CPNS yang tidak mengikuti Apel dan Upacara yang telah ditetapkan dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

5. Apabila terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal terakumulasi lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) menit atau 30 (tiga puluh) jam atau 4 (empat) hari pada bulan berkenaan, maka PNS atau CPNS tersebut tidak diberikan TPP dari kriteria kehadiran kerja pada bulan berkenaan.

6. Hukuman Disiplin:

- a. Hukuman Disiplin ringan dilakukan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- b. Hukuman Disiplin sedang dilakukan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- c. Persentase pengurangan TPP dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari TPP yang seharusnya diterima.
- d. Pengurangan TPP dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- e. Terhadap PNS atau CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin guna memenuhi unsur pembinaan.

Pengurangan TPP tidak berlaku bagi PNS dan CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya, mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Januari 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO